



Puskesmas Karangpandan

DS. Dopleng kec.Karangpandan 57791 0271662988

puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangpandan

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah mendaftarkan di ruang jaga Rawat Inap
2. Pasien / keluarga menandatangani surat pernyataan rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter (UGD/rawat jalan) dan keluarga sudah menyetujui -Jika pasien dari ruang pemeriksaan umum akan diberikan surat pengantar rawat inap -Pasien dilakukan prosedur tindakan sesuai kondisi kegawatannya termasuk pemeriksaan penunjang jika diperlukan -Petugas menyiapkan ruang / kamar rawat inap -Petugas mencatat data dan hasil tindakan ke dalam SIMPUS rawat inap -Petugas mengantar pasien ke kamar rawat inap -Dokter melakukan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien dan dilakukan sesuai dengan SOP -Perawat melakukan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai kondisi pasien -Jika pasien sudah dinyatakan boleh pulang atau pulang atas permintaan sendiri atau pasien dirujuk, atau pasien meninggal, petugas melakukan rekap administrasi dan syarat jaminan yang dimiliki, atau rekap tagihan jika pasien umum Jika pasien umum, Keluarga melakukan pembayaran ke petugas / kasir -Petugas memberikan edukasi tentang perawatan lanjutan di rumah, obat yang harus diminum dan surat kontrol kepada pasien atau keluarga -Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit akan diantar ambulans dan didampingi oleh petugas Pasien yang meninggal akan diserahkan kepada keluarga

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;



Puskesmas Karangpandan

DS. Doplang kec.Karangpandan 57791 0271662988

puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangpandan

Produk Pelayanan

1. UKP (UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Whatsapp : 081390149392
- Telephone : (0271) 662988
- Facebook : Puskesmas Karangpandan
- Instagram : puskesmas Karangpandan
- Email : puskesmaskarangpandan@gmail.com
- Website : puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id
- Langsung ke Petugas

Surat